


Pelindung : Direktur Politeknik Darussalam
Pengarah : Pembantu Direktur I
Pemimpin Umum/ Penanggung Jawab:
Ketua : Kepala LPPM Politeknik Darussalam
Pimpinan Redaksi : Sri Porwani, S.E., M. Si.
Bendahara : Yike Diana Putri, S.E., Ak.

Dewan Redaksi :

1. Dr. H. Suheriyatmono, S.E., M.M., Ak.
(STIE Prasetya Mandiri Lampung)
2. Rita Martini, S.E., Ak., M.Si. (Politeknik Negeri Sriwijaya)
3. Sri Porwani, S.E.M.Si (Politeknik Darussalam)
4. A. Jalaludin Sayuti, S.E., M. Hum., Res (Politeknik Negeri Sriwijaya)
5. Mahdi Hendrich, S.E., M. Si. (Politeknik Darussalam)
6. Sri Winarni, S.E., M. Si. (Politeknik Darussalam)
7. Fitria Damayanti, S. Pd. M. Pd. (Politeknik Darussalam)

Tata Usaha Bidang Sirkulasi/Produksi :

1. Debby Marthalia, S.Pd., M.M.
2. Widya Destina, A.Md

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat-Nya sehingga Jurnal ILMIAH (Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni) Volume VIII No. 1 Periode September-Desember Tahun 2015 ini dapat terbit.

Salah satu bentuk karya ilmiah yaitu penulisan karya ilmiah berupa Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi & Seni. Dimana penulisan karya ilmiah merupakan suatu kewajiban yang dilakukan oleh Dosen yang mana ini salah satu kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi.

Tim penyunting menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terkait dalam penyusunan jurnal ini. Jurnal ini juga masih banyak kekurangannya, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari para pembaca sangat diharapkan agar jurnal ini lebih sempurna dimasa yang akan datang.

Akhir kata, Tim Penyunting berharap semoga jurnal ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca.

Tim Penyunting

Redaksi menerima tulisan hasil penelitian atau kajian ilmiah yang berhubungan dengan ipteks, ekonomi dan bisnis serta pendidikan yang belum pernah dimuat pada majalah atau jurnal lain. Redaksi berhak mengubah naskah tanpa mengurangi makna isinya. Isi tulisan merupakan tanggungjawab penulis. Keaslian tulisan adalah hasil tulisan sendiri (bebas unsur plagiatisme yang dibuat oleh penulis. Apabila di kemudian terbukti pada tulisan ini mengandung unsur plagiatisme dari hasil karya/ tulisan orang lain dan atau terdapat gugatan dari pihak lain terhadap tulisan ini merupakan tanggung jawab sepenuhnya penulis. Segala dampak dari plagiatisme tidak ada sangkutpautnya dengan Dewan Redaksi Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni LPPM Politeknik Darussalam. Redaksi juga memberi kesempatan bagi perusahaan yang ingin mempromosikan usaha.

Alamat Redaksi: Kampus Politeknik Darussalam

- Jalan Basuki Rahmat No. 1608 E-F Simpang Polda Palembang Telp. (0711) 350 333 / Fax. (0711) 374 002 / 374 003
- E-Mail: pdpalembang@yahoo.co.id
- Kontak Person: 1. Debby Marthalia, S.Pd., M.M. (0815 1330 5311)
2. Widya Destina, A.Md. (0899 235 6804)

WANITA KARIER DALAM PANDANGAN ISLAM

Farida Husin

Dosen UP.MPK Politeknik Negeri Sriwijaya
Email:faridahusin72@gmail.com

ABSTRACT

The aim of this research was to determine the role and function of career women in the view of the Islamic religion in terms of positive and negative perspectives for the family, community, nation and state, and how Islam is addressing this. The background of this research was that the general public views on career women who are considered not according to nature as a wife and mother to her family and household issues that arise in the community were considered a result of the role of career women. For example, mothers who pursue a career outside home could potentially cause problems in child education due to lack of communication and approach due to time constraints for the child as well as suspicion of the husband to the wife of another ideal man. Kind of data in this research was covering the qualitative descriptions by performing the literature method by finding informative varieties on the role and function of career women through some literature containing material according to the theme. The discussion in this research was about the role and function of career women in Islam and the position is a career woman as a mother, whose role as an educator, a career woman as a wife as a protector and complementary advantages and disadvantages of the husband and the woman's career as a society member as a determinant of success expectations and the ideals of society. The conclusion was that a Muslim woman can have a career outside the home, when the career women still take in charge of their families and have the foundation dealing with the noble objectives, namely to help the family and her brother by not leaving her nature as wife and mother for her children and her responsibilities to her religion.

Keywords: Woman, Career, Islamic Perspectives

ABSTRAK

Pandangan masyarakat umum mengenai wanita karier yang dianggap tidak sesuai kodratnya sebagai istri dan ibu bagi keluarganya serta persoalan rumah tangga yang muncul ditengah masyarakat yang dianggap akibat dari peran wanita karier. Data yang dipergunakan adalah studi pustaka yang dilakukan dengan cara meneliti berbagai informasi mengenai peran dan fungsi wanita karier melalui buku-buku ataupun internet sesuai dengan masalah yang dibahas. Solusi setiap permasalahan mengenai peran dan fungsi wanita karier dalam pandangan Islam yaitu 1) wanita karier sebagai ibu, yang berperan sebagai pendidik, 2) Wanita karier sebagai istri sebagai pelindung dan pelengkap kelebihan dan kekurangan suami, 3) Wanita karier sebagai anggota masyarakat sebagai penentu keberhasilan harapan dan cita-cita masyarakat. Kesimpulannya wanita muslimah dapat melakukan karier di luar rumah, manakala profesi dilakukan sejalan dengan tanggung jawab keluarga dan berpondasi pada tujuan yang luhur yaitu membantu keluarga dan saudaranya dengan tidak meninggalkan kodratnya sebagai istri, dan ibu bagi anak-anaknya serta tanggung jawabnya terhadap agamanya.

Kata kunci : Wanita, Karir, Pandangan Islam

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sebagai wujud kesetaraan yang diperjuangkan Raden Ajeng Kartini tentang kesetaraan kaum wanita yang dikenal dengan emansipasi wanita. Hal tersebut, menjadi cikal bakal wanita untuk berkarier diluar rumah. Hal ini diakibatkan dari kebutuhan untuk menghidupi keluarga dan semakin meningkatnya keterdidikan kaum perempuan.

Dari sinilah kemudian muncul komunitas pekerja perempuan atau yang lebih populer disebut dengan *wanita karier*. Wanita karier memperluas dunia pengabdian, bukan saja di rumah tangga sebagai ibu (peran domestik), tetapi juga di tengah masyarakat dengan berbagai fungsi dan jabatan (peran publik). Pandangan yang selama ini diawetkan bahwa setinggi-tinggi perempuan sekolah, akhirnya akan ke dapur juga sudah mulai dipersoalkan, bahkan sudah mulai

dibongkar. Dapur tidak lagi dipahami dalam arti kerja domestik, seperti memasak, mengasuh anak, dan mengatur rumah tangga serta melayani suami di kasur. Dapur sudah mengalami pergeseran penafsiran dengan memasuki penafsiran metafora, yakni kewajiban membiayai rumah tangga.

Peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga sudah pula mulai bergeser. Posisi suami dan istri mulai disetarakan, tidak lagi dalam posisi didominasi dan mendominasi. Karena ternyata dalam konteks wanita karier, banyak fenomena penghasilan istri lebih besar dari penghasilan suami. Namun fungsi sebagai wanita karier ini ternyata tidak sepi dari persoalan. Persoalan tersebut antara lain adalah tentang pengasuhan anak. Secara emosional anak lebih dekat kepada ibunya, ketimbang kepada ayahnya. Oleh sebab itu ketergantungan anak terhadap ibu sebagai pengasuh, pendidik, mengawasi perkembangan anak banyak diletakkan pada ibu. Sementara ayah

bekerja di luar rumah. Maka bila ibu bekerja di luar rumah itu berarti perhatian terhadap anak serta yang menjadi berkurang.

Oleh sebab itu, tidak berlebihan bila dikatakan bahwa ibu yang berkarier di luar rumah berpotensi menimbulkan problem dalam pola pendidikan anak. Dalam hal Intensitas berkomunikasi dengan anak menjadi sangat berkurang dan minim. Kenyataan bahwa seorang anak lebih terbuka kepada teman atau orang lain, tentang masalah-masalah pribadi yang dihadapinya, ketimbang kepada ibunya. Problem lain adalah kerumahtanggaan. Dengan istri yang berkarier sering diasumsikan akan mengganggu keharmonisan rumah tangga. Meninggalkan rumah karena sibuk bekerja, bisa memicu konflik rumah tangga. Suasana hangat di rumah yang didambakan oleh suami ketika ia pulang dari pekerjaan, akan tidak didapat lagi bila istrinya masih bekerja di luar rumah.

Tidak kalah seriusnya adalah terbukanya potensi tentang munculnya Pria Idaman Lain. Walaupun problema ini tidak dapat ditimpakan semata-mata kepada wanita, tetapi akibat sering bertemu di luar rumah, mengadakan *meeting* dalam rangka bisnis, menjadi sebab yang sangat signifikan akan terjadinya perselingkuhan. Andaikata wanita tidak bekerja di luar rumah tentulah situasi tersebut tidak muncul dan peluang ke arah perselingkuhan tidak akan terjadi.

Perumusan Masalah

Dari latar belakang dan gambaran umum tentang wanita karier diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah antara lain:

1. Apakah yang dimaksud dengan wanita karier dan Bagaimana dampak positif dan negatif nya bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara?
2. Bagaimana islam menyikapi permasalahan wanita karier ini?

Pembatasan Masalah

Namun demikian mengingat terbatasnya waktu, keilmuan dan pengalaman yang penulis miliki, maka penulis akan mengangkat masalah: Bagaimanakah peran dan fungsi wanita karier dalam pandangan agama Islam?

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Wanita Karier

Wanita karier ialah wanita yang memiliki keahlian, keterampilan, dan profesi khusus di luar kegiatan kerumahtanggaan. Namun demikian tidak semua wanita yang bekerja atau tenaga kerja wanita dapat diklaim sebagai tenaga karier. Karena mereka yang hasil karyanya sebatas dapat menghasilkan imbalan keuangan disebut sebagai wanita bekerja, meskipun imbalan tersebut tidak diterima secara langsung.

Secara lebih jelas, wanita karier adalah wanita yang menekuni dan mencintai sesuatu atau beberapa pekerjaan secara penuh dalam waktu yang relatif lama, untuk mencapai sesuatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan atau jabatan. Umumnya karier wanita ditempuh oleh wanita di luar rumah, sehingga wanita karier tergolong mereka yang berkiprah di sektor publik. Disamping itu, untuk berkarier berarti harus menekuni profesi tertentu yang membutuhkan kemampuan, kapasitas, dan keahlian dan acap kali hanya bisa diraih dengan persyaratan telah menempuh pendidikan tertentu.

Al-Qur'an dan Hadits tentang Posisi Perempuan

Banyak ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi yang memberi penekanan akan peran wanita dan kaum laki-laki yang harus seimbang. Al-Qur'an menegaskan bahwa antara laki-laki dengan perempuan terdapat kesetaraan. Tidak ada perbedaan antara keduanya dalam perbuatan. Siapa saja melakukan amal (perbuatan) akan mendapat ganjaran yang setimpal dengan apa yang mereka perbuat. Inilah yang ditegaskan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an surat Al-Ahzab (33) ayat 35:

"Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar."

Jelas sekali dalam ayat di atas, Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada penempatan yang lebih ataupun penempatan yang kurang dalam posisi itu. Ini juga yang ditegaskan oleh Allah dalam surat An-Nisa (4) ayat 124:

"Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun."

Bahkan al-Qur'an menegaskan bahwa keduanya harus terjalin kerja sama dan saling bantu membantu. Firman Allah dalam surat At-Taubah (9) ayat 71:

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat

oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Hadits tersebut memberikan gambaran yang sangat jelas, betapa kaum perempuan semenjak Nabi telah memegang peran publik mereka di tengah masyarakat. Posisi yang setara dan seimbang antara laki-laki dan perempuan dipelihara dan dibangun secara terus menerus oleh Rasulullah SAW. Hal ini bukan hanya dalam doktrin dan ajaran, tetapi juga dalam praktek pelaksanaan di tengah kehidupan sehari-hari.

Peranan dan Fungsi Seorang Wanita

Sejak al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, wanita telah menjadi salah satu wacana penting. Dalam al-Qur'an terdapat dua surat: *an-Nisa* dan *Maryam* yang bertajuk wanita dan isinya banyak membicarakan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan wanita. Hal ini membuktikan bahwa Islammenaruh perhatian yang besar terhadap wanita dan menjunjung harkat dan martabat seorang wanita. Adapun Peran dan Fungsi wanita dalam perspektif Islam adalah sebagai berikut :

1. Wanita sebagai Ibu

Islam memandang dan memposisikan wanita sebagai ibu ditempat yang luhur dan sangat terhormat. Ibu adalah satu di antara dua orang tua yang mempunyai peran sangat penting dalam kehidupan setiap individu. Di tangan ibu-lah setiap individu dibesarkan dengan kasih sayang yang tak terhingga. Secara tegas al-Qur'an memerintahkan setiap manusia untuk menghayati dan mengapresiasi ibu atas jasa-jasanya dengan berbuat baik kepadanya.

2. Wanita sebagai Istri

Peran lain wanita dalam kehidupan sehari-hari, adalah sebagai istri. Dalam Q.S. Al-Baqarah : 187 yang artinya :

"...mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka..."

Antara suami istri kedekatannya dan fungsinya adalah bagaikan pakaian yang melekat tubuh pemakainya; saling menutupi kekurangan pasangannya dan saling melindungi. Islam memandang perkawinan melalui jalinan pernikahan dalam rangka mensejahterakan manusia serta menjamin kelangsungan hidup manusia melalui reproduksi dan regenerasi dalam sistem yang sehat.

3. Wanita sebagai Pribadi dan Anggota Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang berkumpul dan berinteraksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bersama. Setiap individu membentuk keluarga dan keluarga-keluarga itu merupakan komponen masyarakat. Tidak dapat dielakkan bahwa masyarakat tersebut lebih kurang separuh anggotanya adalah wanita. Dengan demikian, kokoh tidaknya masyarakat dan tercapai tidaknya harapan dan cita-cita

masyarakat ditentukan pula oleh wanita. Bahkan, moralitas, sebagai salah satu sendi terpenting dalam masyarakat dipahami oleh banyak pihak sebagai sesuatu yang sangat ditentukan oleh wanita. Walaupun ini tidak boleh dipahami bahwa kehidupan masyarakat hanya menjadi tanggung jawab wanita.

Islam lahir dengan suatu konsepsi hubungan manusia yang berlandaskan keadilan atas kedudukan pria dan wanita. Keadilan menurut Islam adalah terpenuhinya hak bagi yang memiliki secara sah, sebaliknya bagi pihak lain adalah kewajiban. Kesejajaran hak dan kewajiban pria dan wanita tidak didungungkan oleh Barat yang diserukan adalah persamaan hak. Kesejajaran dalam hak dan kewajiban antara suami istri sebagaimana digambarkan oleh Nabi bahwa hak istri merupakan kewajiban suami dan sebaliknya hak suami merupakan kewajiban istri. Karena itu suami istri sama-sama memakai pakaian, merasakan kenikmatan makanan, tidak saling berlaku kasar menjelekkan/merendahkan dan tidak akan meninggalkan tanggung jawab masing-masing.

PEMBAHASAN

WANITA KARIER DALAM PANDANGAN ISLAM

Islam tidak hanya melingkupi dan mengatur perbuatan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, tetapi juga dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, sesama manusia dan alam, termasuk di dalamnya tentang bekerja yang tampaknya bersifat duniawi. Bekerja adalah segala usaha maksimal yang dilakukan manusia, baik lewat gerak anggota tubuh ataupun akal untuk menambah kekayaan, baik dilakukan secara perseorangan atau secara kolektif, baik untuk pribadi ataupun untuk orang lain.

Manusia diciptakan Allah SWT, sebagai makhluk yang mempunyai kebutuhan berupa makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan keturunan. Sementara itu Allah SWT menyediakan semua kebutuhan itu, tetapi manusia harus bekerja untuk mendapatkannya, tak terkecuali para nabi. Menurut Islam bekerja bernuansa duniawi dapat bernilai ibadah bila dilakukan dengan tujuan yang benar yaitu mencari ridla Allah SWT. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT, surat al-Jum'ah : 10.

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."

Dalam kondisi seperti ini seorang wanita dapat dikatakan wajib terjun ke dunia profesi untuk menanggung biaya hidupnya beserta keluarganya jika sipenanggung jawab sudah tiada/tidak berdaya. Sementara dalam kesempatan lain seorang wanita disunahkan melakukan

kegiatan profesi. Manakala kegiatan profesi (karier) dilakukan sejalan dengan tanggung jawab keluarga dan berpedoman pada tujuan-tujuan yang luhurnya membantu suami, ayah, atau saudaranya yang miskin, mewujudkan kepentingan masyarakat banyak, berkorban pada jalan yang baik dan sebagainya.

Setelah mencermati berbagai motif berkarier bagi wanita maka penelusuran selanjutnya diarahkan pada pandangan Islam terhadap karier wanita. Sebagaimana telah diuraikan terdahulu, bahwa wanita mempunyai hak, kewajiban yang sama dengan pria, wanita juga mempunyai peluang berkarier sebagaimana pria. banyak ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi yang memberikan pemahaman bahwa Islam mendorong wanita maupun pria untuk berkarier. Dalam surat an-Nisa : 32, Allah SWT berfirman :

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".

Dari ayat ini dapat dikatakan bahwa dalam beribadah maupun berkarya, wanita memperoleh imbalan dan pahala yang tidak berbeda dengan pria. Islam tidak membedakan pengakuan dan apresiasi terhadap kinerja atas dasar jenis kelamin. Dengan demikian, jelaslah bahwa wanita bisa berkarier dan dapat mencapai prestasi sama dengan pria atau bahkan melebihinya yang tergantung pada usaha dan doanya.

Penegasan Allah SWT bahwa wanita dan pria diberi hak dan peluang yang sama baik dalam hal beramal, bekerja maupun berprestasi tertuang dalam Q.S. An-Nisa : 124

"Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun."

Ayat Al-Qur'an tersebut cukup menjadi bukti bahwa ajaran Islam menjunjung tinggi hak-hak wanita. Islam memberikan motivasi yang kuat agar para muslimah mampu berkarier di segala bidang sesuai dengan kodrat martabatnya. Dengan demikian, Islam memang agama pembebasan dari perbudakan antar manusia maupun hawa nafsunya.

Masalah yang timbul kini berkaitan dengan keterlibatan wanita dalam dunia profesi (karier) yang ruang geraknya disektor publik, sedangkan di sisi lain wanita sebagai penanggungjawab dalam masalah-masalah intern rumah tangga. Abbas Mahmud al-Aqqad misalnya, tidak memperbolehkan wanita (istri)

bekerja di luar rumah, alasannya karena pria telah diberi kelebihan kemampuan dalam menghadapi hidup daripada wanita. Karena itu "kerajaan" wanita terletak di rumah tangga, meskipun ia memiliki kesanggupan intelektual maupun fisik yang sama dengan pria, namun dalam kondisi tertentu wanita harus mundur dari perjuangan hidup selama hamil, melahirkan, dan menyusui anak. Kecuali bila wanita terpaksa harus mencari nafkah sendiri. Mustafa al-Siba'i berpendapat yakni membolehkan wanita bekerja manakala tidak ada seseorang yang menjamin nafkah padanya. Itupun hanya pekerjaan-pekerjaan tertentu yang relatif mudah wajar dan tidak mengandung resiko. Baginya wanita lebih terhormat untuk tinggal di rumah terutama bila yang bersangkutan mempunyai anak.

Dalam kegiatan sosial maupun politik, meskipun tidak ada larangan secara eksplisit, namun pada masa Rasul SAW, dan masa Sahabat tidak ada wanita yang berprofesi sebagai politikus. Keterlibatan mereka di medan perang untuk menjadi perawat dan juru masak sekedar partisipasi dan bukan pemegang posisi strategis. Ia beranggapan bahwa wanita yang bekerja di luar rumah, lebih banyak maaratnya dibandingkan manfaat yang diraihinya, yaitu mendatangkan fitnah yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan rumah tangganya.

Abdurahman Taj berpendapat bahwa apabila seorang istri bekerja sehari penuh atau sebagian waktu siang, kemudian pada malam hari berada di rumah (suaminya) atau bekerja di malam hari dan menggunakan sisa waktu malamnya bersama suami; maka apabila hak suami rela dengan keadaan tersebut, gugurlah haknya dalam menahan istri agar tinggal di rumah dan ia wajib memberinya (istri) nafkah, sebaliknya manakala ia (suami) tidak rela maka ia tidak (wajib) memberinya (istri) nafkah. Bahkan apabila suami pada mulanya rela istri bekerja lantas berubah pikiran untuk mencegahnya dan manakala istrinya menolak untuk berhenti bekerja, maka gugurlah kewajiban suami memberi nafkah.

Sedangkan dipihak lain antara lain al-Hatimi menyatakan bahwa wanita boleh bekerja, bahkan dibolehkan menduduki jabatan strategis/peranan penting di masyarakat dengan catatan tetap tunduk pada ajaran syariat yang menghidupi kesuciannya serta tidak menelantarkan peran utamanya sebagai ibu rumah tangga. Pendapatnya bertolak dari historis tentang partisipasi para wanita di zaman Nabi SAW, dalam peperangan, misalnya: "mengangkat/menyediakan air minum para prajurit, memasak/menyediakan makanan, menjaga/merawat prajurit yang sakit, menjaga dan memelihara kenadaraan, memata-matai musuh, menjahit pakaian dan sebagainya".

Seorang wanita yang bernama Ummu 'Atiyah ikut berperang bersama Rasulullah SAW,

sebanyak 7 kali sebagaimana pengakuannya yang termaktub dalam Hadis berikut: *Dari Ummu 'Atiyah al-Anshariyyah berkata, "Saya berperang bersama Rasulullah SAW, sebanyak 7 kali; aku membantu mereka (pasukan) dalam barak mereka dengan menyiapkan makanan mereka, mengobati yang terluka, dan menjaga yang sakit"*. (HR. Bukhari dan Muslim)

Dengan fakta-fakta historis tersebut maka tidak perlu ada lagi alasan-alasan yang menghalangi/melarang seorang wanita terjun dalam profesi apapun, manakala tidak keluar dari koridor kewajaran menurut syariat Islam dan tidak meninggalkan/ mengabaikan tugas utama mereka sebagai ibu rumah tangga. Dalam keluarga Rasulullah SAW, empat orang dari istri-istri beliau juga profesional dalam menjalankan tugasnya. Mereka itu adalah:

1. **Aisyah r.a.** Guru ilmu kedokteran yang mahir di bidang pengobatan, ahli sejarah dan juga sastra, ahli ilmu-ilmu agama, ahli ilmu politik bahkan pernah menjadi Panglima dalam Perang Jamal. Setelah Nabi SAW, wafat beliau mengajar di kediamannya. Dengan demikian Aisyah dapat dikategorikan sebagai cendekiawan, ulama dan budayawan. Aisyah adalah tokoh masyarakat di zamannya yang tidak kalah dengan sahabat-sahabat Nabi lainnya.
2. **Hafsah.** Guru al-Qur'an dan pengetahuan umum. Beliau terkenal cerdas dan pernah terlibat dalam kegiatan politik. Bersama Aisyah pernah memberikan teguran kepada Khalifah Utsman r.a. Hanya karena dihalangi adiknya (Abdullah bin Umar r.a), beliau tidak ikut terjun dalam Perang Jamal. Bagaimana kelebihanannya di mata umat terlihat dari kepercayaan mereka kepada Hafsah untuk menyimpan naskah al-Qur'an yang ditulis di zaman Abu Bakar r.a.
3. **Ummu Salamah.** Guru ilmu politik dan hubungan antar bangsa ketika Nabi menghadapi situasi kritis menghadapi umat Islam yang kecewa dengan Perjanjian Hudaibiyah dan tidak mau ber-tahallul. Ummu Salamah lah yang tampil untuk memberi saran kepada Nabi untuk bersikap tegas memulai tahallul yang kemudian semua sahabat mengikuti tahallul.
4. **Zainab binti Zahsy.** Adalah guru keterampilan terutama kerajinan tangan. Sedangkan istri-istri yang lain yaitu Saudah, Safiyah, Juwairiyah, Ummu Habibah, dan Maimunah berperan menjadi ibu rumah tangga murni.

Tokoh lain yang membolehkan wanita bekerja di luar rumah adalah al-Sakhawi yang mengatakan bahwa wanita-wanita yang mempunyai keahlian atau kepandaian tertentu, seharusnya diabdikan kepada masyarakat agar manfaatnya menyebar kepada orang banyak. Jamal al-Din Muhammad Mahmud sependapat dengan al-Sakhawi bahwa wanita berhak mendapatkan kesempatan untuk bekerja (di sektor publik) apabila yang bersangkutan membutuhkan pekerjaan itu, atau pekerjaan tersebut membutuhkan orang-orang seperti dia (dalam keahlian tertentu) bahkan seharusnya dibuat undang-undang yang sesuai dengan hukum Islam untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan pekerja-pekerja wanita itu.

Namun demikian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh wanita dalam meniti karier di luar rumah. Antara lain:

A. Pergaulan Wanita

Islam merupakan agama yang *syamil* (utuh dan sempurna). Tak satu pun aspek kehidupan manusia yang tidak diatur dalam sumber hukumnya, yaitu al-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW; maka dalam hal ini tidak bisa tidak, setiap pembicaraan tentang wanita dalam Islam tentu akan "memaksa" kita untuk merujuk kepada al-Qur'an dan Hadist. Disini kehidupan muslimah, peran dan tanggung jawabnya dalam keluarga serta masyarakat tidak luput dari jangkauan Islam. Jadi dapat dikatakan muslimah dalam segala gerak-geriknya terikat dengan nilai-nilai keislaman, suatu ikatan yang tidak membelenggu fitrahnya, melainkan justru akan membawa kepada kebahagiaan hakiki.

Berbicara mengenai al-Qur'an dan hadits sebagai sumber hukum, tentu juga tidak bisa lepas dari pembicaraan mengenai fikih yang mempunyai nilai normatif dan historis. Fikih dalam hal ini harus juga dibedakan dengan syariah. Karena pada kenyataannya realitas kehidupan manusia yang nampak (umat Islam), adalah merupakan cermin dari berbagai representasi fikih yang ada. Adanya perbedaan sistem dan pola relasi, menunjukkan adanya perbedaan pemahaman terhadap nash al-Qur'an dan sunnah dalam bentuk fikih sebagai produk hukum. Jadi dalam konteks kehidupan wanita, realitas kehidupan muslimah yang ada merupakan bentuk fikih wanita "yang hidup" karena segala seluk beluk yang menyangkut masalah kehidupan termasuk pola relasi mereka dengan pria, berangkat dari nash al-Qur'an dan hadits yang terimplementasi dalam bentuk fikih. Sayangnya fikih yang dijadikan acuan normatif oleh sebagian besar komunitas muslim, sangat diwarnai semangat patriarki, sehingga cenderung menempatkan posisi wanita yang tidak seimbang dengan pria dalam berbagai sektor kehidupan. Untuk itu dalam membicarakan pergaulan wanita

seyogyanya bukan fikih yang semata-mata dijadikan acuan, apalagi fikih klasik. al-Qur'an dan hadits lebih memberikan pencerahan dalam membicarakan persoalan yang senantiasa aktual ini.

Berkaitan dengan pola pergaulan muslimah, al-Qur'an dan hadits telah memaparkan dengan jelas ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap muslimah. Dalil-dalil ini juga telah dikutip oleh para "ulama" sebagaimana tertuang buku-buku fikih. Dari berbagai ayat dan sabda Nabi, dapat disimpulkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan pola pergaulan muslimah. dalam hubungan ini, hal-hal berikut ini perlu direnungkan.

Salah satu ayat al-Qur'an (Surat Al-Ahzab/33 : 33) menyatakan wanita diperintahkan untuk tinggal dirumah dan tidak diperkenankan keluar rumah dengan *tabarruj* seperti orang-orang jahiliyah.

"dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu..."

Namun dilihat dari *asbab al nujulnya*, ayat ini turun dalam konteks istri-istri Nabi. Istri-istri Nabi SAW diperintahkan untuk tetap berada di rumahnya kecuali ada keperluan yang bersifat darurat, dan ini juga berlaku pula bagi wanita muslimah lainnya jika tidak ada dalil lain yang menyatakan berbeda. Ayat ini diturunkan untuk melindungi dan memuliakan wanita.

Untuk kehidupan masa kini, meninggalkan rumah bagi sebagian wanita muslimah tidak hanya darurat tetapi merupakan kebutuhan. Bahkan meninggalkan rumah untuk berkariernya, sama sekali tidak menjadikan wanita terancam; bahkan bisa "mulia" menurut persepsi masyarakat. Dengan kata lain wanita yang berkariernya dan sukses justru dinilai positif dan diresepkan tentu saja selama wanita itu memegang teguh nilai-nilai Islam, baik dalam pergaulan, pakaian maupun dalam bekerja. Dalam berinteraksi dengan kaum pria, wanita diperintahkan untuk merendahkan suaranya, dan dilarang mengekspresikan suara yang menimbulkan rangsangan bagi pria selain muhrimnya. Firman Allah:

"Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk^{[12][13]} dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik," (Q.S. Al-Ahzab/33:32)

Masih terkait dengan interaksi wanita-pria, wanita tidak diperkenankan berduaan dengan pria bukan muhrimnya, demikian pula sebaliknya. Dalam sebuah hadits disebutkan: *Dari Uqbah bin Amir dari Nabi SAW mengatakan, "Tidaklah seorang pria berkhawatir (berduaan) dengan*

seorang wanita, kecuali setan yang ketiga diantara mereka". (HR. Bukhari, Ahmad dan At-Turmudzi).

Ketika berjalan, wanita harus menunjukkan sikap *tawadu*, penuh rasa malu namun sopan dan tidak menampakkan kelemahan yang bisa mendorong pria untuk menggodanya. Tidak boleh memakai sesuatu yang menimbulkan suara ketika berjalan, sehingga menarik perhatian orang yang mendengarnya, seperti memakai gelang kaki, sepatu yang bisa menimbulkan suara dan sebagainya. Dalam al-Qur'an dinyatakan:

"...Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung." (Q.S. An-Nur : 31)

Islam telah menggariskan etika sempurna tentang peran wanita dalam kehidupan sosial dengan segala konsekuensinya, seperti harus bertemu dengan kaum pria. Dalam hal ini terdapat beberapa faktor yang menjadi karakter dasar etika tersebut, diantaranya:

1. Tidak menghambat proses keseriusan hidup serta tetap mempertahankan akhlak dan harga diri manusia.
2. Menumbuhkembangkan kesejahteraan dan kemakmuran, menjauhkan manusia dari kemunkaran sekaligus menempunya sehingga tidak terseret arus kejahatan.
3. Menjamin kesehatan mental pria dan wanita secara merata, karena tidak membuka peluang bagi sikap berlebihan, melanggar norma susila, atau memancing syahwat. Selain itu, etika itupun tidak menimbulkan sikap pura-pura malu, tidak menimbulkan perasaan sensitif yang berlebihan terhadap lawan jenis, serta tidak menjadikan seorang wanita menutup diri dari seorang pria.

B. Ketentuan Berbusana dalam Islam

Sebagai muslimah wanita yang menekuni karier juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai yang berhubungan dengan tata busana atau pakaian. Pakaian merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia disamping makan dan tempat tinggal. Pakaian merupakan penutup yang dapat menyembunyikan hal-hal yang membuatnya malu (aurat) bila dilihat orang lain. Inilah fungsi dasar mengapa manusia mengenakan pakaian, dimana pada hakikatnya menutup aurat adalah fitrah manusia yang diaktualisasikan saat ia memiliki kesadaran.

Selain untuk menutup aurat, pakaian juga berguna sebagai pelindung untuk menjaga kesehatan tubuh. Ia juga berfungsi sebagai perhiasan. Pakaian sebagai perhiasan adalah pakaian yang membuat pemakainya memiliki warna keindahan. Namun tidak kalah pentingnya adalah pribadi yang dibungkusnya, termasuk di

dalamnya perangai dan hati yang ada di dalamnya.

1. Pakaian sebagai Penutup Aurat

Salah satu usaha preventif agar tidak timbul *madarat* bagi wanita yang dalam tugas kesehariannya berada di tengah komunitas pria adalah perlunya menegakkan perintah (*wajib*) menutup aurat atau dengan kata lain berbusana yang islami, dengan beberapa alasan antara lain: *Pertama*, menutup aurat oleh wanita merupakan faktor penunjang utama kewajiban pria untuk menahan pandangan yang diperintahkan Allah SWT. *Kedua*, menutup aurat menjadi wajib karena *sad al-zara'i* yaitu menutup pintu kepada dosa yang lebih besar seperti berzina, sebagaimana tertuang di dalam QS. al-Isra/17 : 32 :

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan dosa yang besar".

Oleh karena itu, para ulama sepakat mengatakan, menutup aurat hukumnya *wajib* bagi setiap muslim, baik pria maupun wanita.

Busana yang dikenakan sehari-hari di ruang publik bagi wanita karier khususnya dan wanita pada umumnya, hendaknya memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Busana yang menutup seluruh aurat yang wajib ditutup.
2. Busana yang tidak menyolok mata dan menjadi kebanggaan pemakainya di depan orang lain.
3. Busana yang tidak tipis, agar warna kulit pemakainya tidak nampak dari luar.
4. Busana yang agak longgar/tidak terlalu ketat agar tidak menampakkan bentuk tubuhnya.
5. Busana yang tidak menyerupai/sama dengan busana untuk pria
6. Busana yang bukan merupakan perhiasan bagi kecantikan yang menjadi alat kesombongan/*tabarruj*.

2. Pakaian sebagai Perhiasan

Salah satu tujuan manusia mengenakan pakaian, adalah sebagai perhiasan, yaitu sesuatu yang dipakai untuk memberikan kesan keindahan pada diri pemakainya. Sekalipun keindahan merupakan dambaan manusia, kriterianya adalah relatif, bergantung dari sudut pandang masing-masing individu. Hal ini merupakan salah satu sebab al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimilainya indah. Ukuran keindahan itu relatif, sehingga para perancang busana memunculkan berbagai model pakaian yang dinilai indah untuk dipakai termasuk oleh wanita muslimah.

Berhias adalah naluri setiap manusia, baik pria maupun wanita. Islam tidak pernah melarang apapun yang sifatnya naluriah, karena Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya sejalan dengan naluri manusia. Yang menjadi concern Islam adalah mengatur pemenuhan kebutuhan-kebutuhan naluriah itu sedemikian rupa, sehingga berlangsung dengan cara yang baik dan hormat. Islam memberi tuntunan yang harus diperhatikan agar orang menjauhi kesombongan dan berlebih-lebihan (*israf*) dalam berhias, termasuk dengan pakaian yang ingin dikenakan.

3. Jilbab Sebagai Identitas Muslimah

Pakaian dapat menunjukkan identitas serta membedakan seseorang dari lainnya. Bahkan tidak jarang dapat membedakan status sosial seseorang. Di sisi lain, pakaian memberi pengaruh psikologis bagi pemakainya. Orang yang mengenakan kostum olah raga akan terdorong semangatnya untuk berolah raga. Begitu pula, orang yang memakai pakaian tidur akan terangsang untuk tidur. Wanita yang memakai busana muslimah atau pria yang bersarung dan bersurban akan terdorong untuk merasa malu berbuat maksiat. Meskipun harus diakui, pakaian tidak menciptakan "santri", tetapi ia dapat mendorong pemakainya untuk "berprilaku santri". Pakaian terhormat mengundang seseorang untuk berprilaku dan mendatangi terhormat, sekaligus mencegahnya berbuat dan mendatangi tempat-tempat yang tidak baik. Inilah salah satu tujuan al-Qur'an memerintahkan wanita-wanita muslimah memakai jilbab. Jilbab bagi wanita merupakan gambaran identitas seorang muslimah, sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an:

"Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Q.S. Al-Ahzab : 59)

Jilbab adalah kain luar yang berfungsi untuk menutup tubuh wanita dari atas hingga bawah. Ahmad Muhammad Jamal memberi pengertian jilbab sebagai jenis pakaian yang lebih besar ukurannya dibanding dengan kerudung yang dikenakan oleh wanita di luar pakaian-pakaian yang biasa dikenakan. Perintah mengulurkan jilbab dimaksudkan agar dapat menutup tubuh wanita kecuali yang biasa tampak pada diri mereka dalam kehidupan umum sehari-hari, yaitu muka dan

telapak tangan. Pada prinsipnya jilbab adalah pakaian yang dapat menutup aurat.

Bagi wanita karier atau muslimah yang beraktivitas di sektor publik, busana muslimah mempunyai urgensi yang signifikan. Busana yang menutup aurat dapat menciptakan rasa aman kepada pemakainya di satu sisi, dan menyelamatkan orang lain dari zina mata di sisi lainnya. Dengan penampilan yang Islami, seorang wanita akan dihormati orang lain karena disamping penuh wibawa juga menumbuhkan rasa segan, sehingga menciptakan jarak yang wajar untuk berinteraksi antara pria dan wanita. Dengan demikian gosip dan fitnah serta godaan dapat dihindari.

C. Optimalisasi Peran Wanita

Berkaitan dengan kerja, pada setiap masyarakat telah terbentuk pembagian kerja secara seksual antara pria dan wanita, ini kemudian dikenal dengan peran gender. Secara biologis wanita dianugerahi alat reproduksi berupa vagina, ovum, rahim dan payudara. Dengan demikian tugas reproduksi mengandung, melahirkan, dan menyusui telah ditakdirkan untuk dijalani oleh wanita. Hanya saja, tugas reproduksi itu berkembang lebih lanjut dalam masyarakat menjadi peran gender, peran "utama" wanita adalah sebagai perawat dan pendidik anak. Konsekuensi logis dari peran tadi, pekerjaan di rumah tangga merupakan tugas dan kewajiban pokok perempuan.

Mencermati kondisi sosial wanita saat ini, dimana semakin banyak wanita yang mencapai taraf pendidikan yang tinggi, tentu mereka membutuhkan wadah untuk berkarya. Jika seandainya rumah sudah dianggap terlalu sempit bagi ruang gerak sosial wanita, kenapa ketika mereka mempunyai kesempatan untuk memberikan kontribusi langsung langsung untuk pembangunan justru dibatasi dengan menggunakan alasan agama. Masih terbuka luas peluang bagi wanita untuk berkarya, tidak hanya pada bidang-bidang yang selama ini diidentikkan dengan wanita.

Kekhawatiran yang muncul jika perempuan bekerja di luar rumah akan menyebabkan pendidikan anak terabaikan dan itu bisa berimplikasi kepada kemerosotan moral karena keluarga adalah wadah pembinaan inti masyarakat, seharusnya tidak perlu terjadi jika masyarakat memahami bahwa dalam kehidupan rumah tangga peran yang dijalankan pria dan wanita bukanlah bernuansa dikotomis atau bahkan kontradiktif. Islam memang telah membagi tugas antara suami-istri dengan sebaik-baiknya. Pembagian ini tidak dimaksudkan bahwa wanita tidak mungkin melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh pria atau sebaliknya.

Pembagian tugas antara suami-istri dan penjelasan tentang kelebihan pria-wanita dijelaskan dalam al-Qur'an surat An-Nisa:34 dan Al-Baqarah:233. ayat pertama menjelaskan tugas suami dan kelebihan pria, sedangkan ayat kedua menegaskan tugas istri dan kelebihan wanita. Kedua tugas rumah tangga yaitu suami mencari nafkah dan istri mengasuh dan merawat anak sama mulianya, karena keduanya saling melengkapi.

Bila seorang istri tergerak untuk turut meringankan beban keluarga dengan bekerja di luar rumah, seharusnya suami tidak perlu merasa rendah untuk turut membantu pekerjaan rumah tangga. Karena, bila suami bersikap enggan maka tujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dicapai, karena salah satu fungsinya tidak berjalan secara maksimal.

Dengan adanya pembagian tugas ini, maka tugas-tugas domestik seperti pengasuhan dan pendidikan anak menjadi tanggung jawab berdua sehingga tidak terbelakalai walaupun istri menekuni karier. Sejatinya, anak tidak hanya butuh kasih sayang dan perhatian dari ibu, tapi mereka juga membutuhkannya dari ayah. Jadi, hanya dengan kerjasama antara ayah-ibu, pendidikan anak dapat terlaksana secara lebih efektif, dibandingkan dengan pendidikan yang hanya dilaksanakan oleh ibu saja.

KESIMPULAN DAN SARAN

Wanita muslimah dapat melakukan kegiatan karier di luar rumah, manakala kegiatan profesi (karier) dilakukan sejalan dengan tanggung jawab keluarga dan berpondasi pada tujuan-tujuan yang luhur yaitu membantu keluarga dan saudaranya dengan tidak meninggalkan kodratnya sebagai istri, dan ibu bagi anak-anaknya serta tanggung jawabnya terhadap agamanya.

Tidak ada lagi alasan-alasan yang menghalangi/melarang seorang wanita terjun dalam profesi apapun, manakala tidak keluar dari koridor kewajaran menurut syariat Islam dan tidak meninggalkan/mengabaikan tugas utama mereka sebagai ibu rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrauf Saimima, Iqbal (Editor), 1988. *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*. Jakarta : Putaka Panjimas.
- Albar, Muhammad, 1999. *Wanita Karier dalam Timbangan Islam, Kodrat Kewanitaan, Emansipasi dan Pelecehan Seksual*, terjemahan Amir Hamzah Fachrudin. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Dahri, Ibnu Ahmad, 1985. "Peran Ganda Wanita dalam Keluarga" dalam *Emansipasi Wanita dan Peran Ganda Wanita Indonesia*. Yogyakarta, UII Press.